



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 506 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KARENA MENJADI CALAON (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Sukaluyu Kecamatan Cijati Tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaluyu, Kecamatan Cijati Nomor 474.2/SK/40/PEM/I/2023 pada tanggal 27 Juli 2023;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA MENJADI CALON (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Aa Rahman

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kp. Pasirangin Rt.03/01 Desa Sukaluyu, Kecamatan Ciajti

Jabatan : Sekretaris PPS

pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara karena menjadi calon Pengganti Atar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 5 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd


SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Subandi